



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 267/Reg.K/0239/2022/PA.Tmk tanggal 03 Februari 2022, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;
melawan

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXX., sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, 29 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Darangdan, 29-05-2001;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan berumah tangga di tempat Penggugat di XXXXX;

3. Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat pernah mengalami kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama :

3.1 XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 18-06-2002;

3.2 XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 17-01-2009

3.3 XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 13-06-2013;

4. Bahwa, sejak Maret 2020 kehidupan rumah tangga tersebut mulai goyah, dan/atau tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut timbul karena Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga;

6. Bahwa, sejak September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang yang sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, namun baik Penggugat maupun Tergugat masih tinggal di rumah yang sama di XXXXX;

7. Bahwa, upaya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga tersebut telah sering dilakukan namun tetap tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dan berumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak tercapai lagi;

9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan tersebut dengan perceraian;

10. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan kebenarannya dapat dibuktikan di persidangan, maka telah seharusnya

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum jika Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 267/Reg.K/0239/2022/PA.Tmk tanggal 03 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 15 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tertanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa benar posita 1;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar posita 2;
3. Bahwa benar posita 3;
4. Bahwa benar posita 4;
5. Bahwa benar terhadap posita 5, Prumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut timbul karena Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga, namun hal tersebut dikarenakan perekonomian sedang mengalami kemunduran;
6. Bahwa benar posita 6;
7. Bahwa benar posita 7;
8. Bahwa benar posita 8;
9. Bahwa benar posita 9;
10. Bahwa benar posita 10;
11. Bahwa benar posita 11;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXX Nomor 3278055603780003 tanggal 4 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar terhadap bukti surat tersebut;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 18-06-2002;
 - 2) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 17-01-2009
 - 3) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 13-06-2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan dan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 18-06-2002;
 - 2) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 17-01-2009
 - 3) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 13-06-2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan dan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga;
 - Bahwa, saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 18-06-2002;
 - 2) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 17-01-2009
 - 3) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 13-06-2013
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2020 yang disebabkan Tergugat jarang bekerja;
 - Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan dan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 bula (enam) yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 18-06-2002;
 - 2) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 17-01-2009
 - 3) XXXXX, lahir di Tasikmalaya, 13-06-2013
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan dan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yaitu tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 02 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 267/Reg.K/0239/2022/PA.Tmk tanggal 03 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara *aquo*;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang aslinya adalah akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit didamaikan dan Tergugat tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga akibatnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun Tergugat membantah tentang dalil-dalil alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan biaya hidup keluarga, namun hal tersebut disebabkan perekonomian keluarga sedang mengalami kemunduran;

Menimbang, bahwa pada tahapan replik, Penggugat menyampaikan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan membantah jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan duplik, Tergugat menyampaikan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang disampaikan dengan pernyataan terang dan tegas (*expresis verbis*) merupakan pengakuan bersifat murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya mengikat, sempurna, dan menentukan (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, hal

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari Penggugat karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa saksi kedua Penggugat pernah 1 (satu) kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena tidak mampu memenuhi biaya hidup keluarga;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi Penggugat mengetahui adanya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah antara

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi pertama berdasarkan cerita Penggugat, maka kualitas keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* sehingga terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi kedua menyaksikan langsung;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rajang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pertama Tergugat pernah 2 (dua) kali menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kedua tidak pernah dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Tergugat;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa saksi Tergugat sebagai orang terdekat Terdekat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi Tergugat telah menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi kedua menyaksikan langsung sedangkan saksi kedua berdasarkan cerita Penggugat, maka kualitas keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* sehingga terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat tidak seluruhnya saksi menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bagi Majelis Hakim karena saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan menyatakan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa sejak bulan Maret 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

----Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta dengan memperhatikan pernyataan Penggugat yang menyatakan sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga dan apabila melihat fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilainya sebagai bentuk telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak pernah kembali sejak 6 (enam) bulan sampai sekarang, adalah merupakan indikasi yang sangat kuat telah pecahnya rumah tangga (broken marriage) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama menegaskan, bahwa gugatan cerai dapat

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama.;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah layak menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, setidaknya timbulnya beban penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh us Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Artinya : *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, olehnya itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam).;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 Maret 2022 bertepatan pada tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)